

BAB IV PENUTUP

V.I Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan yang telah di uraikan serta di jelaskan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut:

- a. Prosedur atau mekanisme pencairan dana ada dua yaitu mekanisme pembayaran UP (Uang Persediaan) dan juga mekanisme LS (Langsung).
- b. Prosedur pencairan dana dengan mekanisme UP (Uang Persediaan) merupakan mekanisme pencairan yang dana nya masuk ke Kas Bendahara Pengeluaran yang nantinya dana nya akan digunakan untuk Keperluan sehari –hari Satuan Kerja dan metode pembayaran nya melalui Rekening Bendahara Satker bukan melalui Rekening Kas Negara.
- c. Prosedur pencairan dana LS(Langsung) artinya pelaksanaan pencairan / pembayarannya melalui transfer dari rekening Kas Negara ke rekening Bank Penerima (rekening Rekanan yang berhak menerima pembayaran) setelah memenuhi persyaratan yang di haruskan.
- d. Dokumen yang terkait pencairan dana belanja barang yaitu : DIPA, SPP, SPM –LS Belanja Barang , surat pengawasan kontrak , surat approval, Surat Setoran Pajak .
- e. Fungsi Pejabat Perbedaharaan terkait dengan pencairan dana ialah : KAPOLRI selaku PA (Penguna Anggaran) KASATKER selaku KPA(Kuasa Penguna Anggaran) , PPK, PPSPM, Bendahara Pengeluaran.
- f. Dalam melaksanakan Prosedur Pencairan Dana Belanja Barang pembuatan SPP ,SPM-LS menggunakan aplikasi SAS dan Penyerapan anggrannya mengunkan SAIBA
- g. Prosedur Pencairan dana belanja barang pada Pusat Keuangan Polri sudah dilaksanakan sesuai dengan tugas dan fungsi pokok dari masing-masing bagian/ bidang.